



UPAYA INDONESIA DALAM MENCEGAH PERDAGANGAN ILEGAL SENJATA API BERKALIBER KECIL DAN RINGAN PADA TAHUN 2006-2008

Putri Arianingsih Suci Wulandari

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Illicit trafficking of Small Arms and Light Weapons (SALW) is an important issue as it can be the source of the emerging conflicts and transnational crimes. Indonesia is one of the destination countries of this crime. This issue can be a threat for human rights, security, and the development of the country. Transnational crime theory, liberal-institutionalism, and international regime, are used in this research. Those theories explain that cooperation and international regime are needed by Indonesia to solve the Illicit trafficking of SALW. Therefore, Indonesia has adopted UNPoA as a standard to implement the prevention of Illicit trafficking of SALW's problem in national, regional, and global level. However, in 2007-2008, Illicit trafficking of SALW issue in Indonesia decreased after facing a previous significant increase. This research aims to know Indonesia's capability to prevent Illicit trafficking of SALW through UNPoA implementation. Descriptive-Analysis type of research is used to describe the history of Illicit trafficking of SALW in Indonesia, then to analyse Indonesia's efforts through UNPoA by identifying the obstacles and the stimulant. The results of this research shows that Indonesia has been good enough to prevent Illicit trafficking of SALW. However, there had been some factors as geographic, economic, socio-culture, law, and foreign policy, that detained the efforts to prevent Illicit trafficking of SALW.

Keywords: *Illicit Trafficking of Small Arms and Light Weapons in Indonesia, Indonesia's Effort, UNPoA, International Regimes*

1. Pendahuluan

Perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan merupakan akan dari timbulnya kejahatan transnasional lainnya karena senjata api dapat digunakan dalam mendukung segala tindak kriminalitas dan mampu meningkatkan rasa tidak aman bagi umat manusia. Maka dari itu, perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan dapat disebut sebagai salah satu kejahatan transnasional yang dapat mengancam integritas keamanan nasional maupun internasional (Bantarto Nadaro, 2002:59).

Indonesia adalah salah satu bukti negara berkembang dengan kasus perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan yang cukup meresahkan. Didukung dengan adanya kondisi geografis Indonesia yang strategis dan adanya faktor masuknya Indonesia ke dalam negara “tujuan” dalam perdagangan ilegal senjata api, semakin membuat pemerintah merasa khawatir akan dampak yang diakibatkan (Peter Chalk, 2001:1-2).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memegang peranan yang sangat penting dalam menangani perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan. Upaya awal yang dilakukan PBB adalah membuat *United Nations Programme of Actions (UNPoA) to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect*. Dikarenakan Indonesia belum mampu untuk menangani persoalan ini, maka Indonesia melakukan kerjasama internasional dengan PBB melalui pengimplementasian UNPoA sebagai landasan untuk menekan tindak perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan. Pada kenyataannya pada tahun 2007-2008 terjadi penurunan perdagangan senjata api secara ilegal setelah terjadi peningkatan aktifitas pada tahun 2006-2007 (Anggi Setio Rachmantio, 2009:39).

Dari uraian diatas penulis, permasalahan yang dibahas adalah upaya apa saja yang dilakukan Indonesia dalam mencegah perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan pada tahun 2006-2008. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan sehingga diperlukan adanya upaya untuk mencegah peningkatan perdagangan senjata api secara ilegal, serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat upaya yang dilakukan Indonesia. Secara spesifik, pembahasan ini memberikan analisis tentang upaya yang dilakukan Indonesia dalam mencegah perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan dalam level nasional, regional, hingga global.

Teori yang digunakan adalah Teori Rezim Internasional dan Kejahatan Transnasional dari paradigma liberal institusionalisme. Liberal institusionalisme mendukung adanya kerjasama dengan rezim internasional ketika suatu negara tidak mampu mengatasai permasalahan yang ada di dalam negaranya. Bagi liberalism institusionalisme, mewujudkan dan mempertahankan keamanan serta perdamaian merupakan salah satu tujuan utamanya. Kerjasama dengan rezim internasional dalam hal ini adalah UNPoA, merupakan kerjasama dalam mewujudkan integritas keamanan nasional dari ancaman yang timbul dari kejahatan transnasional (Keohane dan Martin, 1995:42). Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penulis akan memberikan penjelasan secara deskriptif

kemudian akan dianalisis. Penelitian ini dilakukan dengan metode data statistik, wawancara dan *library research*.

2. Pembahasan

2.1 Dampak Perdagangan Ilegal Senjata Api Berkaliber Kecil dan Ringan

Dampak yang diakibatkan dari perdagangan senjata api berkaliber kecil yang dilakukan secara ilegal dan legal, memiliki tingkat ancaman yang berbeda diantara keduanya. Dalam hal ini perdagangan senjata api yang dilakukan secara ilegal memiliki tingkat ancaman yang jauh lebih besar dibandingkan melalui cara yang legal dikarenakan pada kenyataannya melalui cara ilegal senjata dapat didistribusikan secara masal dan sulit untuk dikendalikan. Aktor non-negara biasanya memilih membeli senjata api melalui perdagangan ilegal karena senjata api dijual dengan harga yang sangat murah, bisa tersedia kapan saja terutama apabila terdapat kebutuhan mendesak, dan dapat dibawa kemana-mana bahkan apabila digunakan untuk melintasi wilayah perbatasan (Rachel Stohl, 2005: 60-61).

2.1.1 Dampak terhadap Keamanan Manusia

Mampu menjadi ancaman utama baik yang bersifat fisik ataupun psikis. Tingginya frekuensi konflik internal menyebabkan 600 orang meninggal dunia dan 6.000 orang luka-luka. Sedangkan dampak secara psikis, wanita dan anak-anak seringkali dijadikan korban pemerkosaan, pelecehan seksual, hingga direkrut untuk ikut berperang (Policy Brief World Bank: Memahami Dinamika dan Dampak Konflik di Indonesia).

2.1.2 Dampak terhadap Keamanan Negara

Secara ekonomi mampu menurunkan tingkat investor asing yang masuk ke Indonesia karena kelancaran dan keamanan penanaman modal tidak akan terjamin oleh kekuatan negara yang tergolong lemah dalam pencegahan perdagangan senjata api ilegal ini, sehingga kesejahteraan masyarakat berkurang karena sulitnya akses pemenuhan kebutuhan ekonomi. Secara politik mampu menghambat kestabilan perpolitikan Indonesia yang juga akan berpengaruh terhadap kredibilitas dalam menjamin keamanan bagi masyarakatnya. Secara sosial akan tercipta budaya kekerasan sehingga masyarakat dalam menyelesaikan suatu kegiatan akan mengedepankan penggunaan senjata api. Yang terakhir secara militer yaitu mampu mengancam keamanan kawasan dan mengganggu stabilitas kedaulatan di kawasan NKRI (Eko Aprilianto, 2007:88).

2.1.3 Dampak terhadap Pembangunan Nasional

Bentuk nyata pembangunan nasional menjadi terhambat adalah dengan ditandai kurang berfungsinya aspek-aspek dalam masyarakat yang mampu menghambat proses pembangunan, seperti fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan. Sebanyak 1.900 bangunan masyarakat hancur, yang mana di dalamnya terdapat sarana prasarana penunjang kehidupan (Policy Brief World Bank: Memahami Dinamika dan Dampak Konflik di Indonesia).

2.2 Upaya Indonesia dalam Mencegah Perdagangan Ilegal Senjata Api Berkaliber Kecil dan Ringan

Pemerintah Indonesia menjadikan *Programme of Action* sebagai pedoman dalam upaya pencegahan perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan. Terlebih dikarenakan Indonesia menjadi anggota resmi PBB, maka dari itu Indonesia memiliki kewajiban untuk meratifikasi dan bahkan mengimplementasikannya dalam upaya pencegahan dalam level nasional, regional, dan global, termasuk dalam bidang legislasi, penghancuran senjata, manajemen penyimpanan senjata, berbagi informasi, dan kerjasama internasional.

2.2.1 Level Nasional

Yang dilakukan Indonesia pertama kali adalah meningkatkan tingkat patroli di wilayah perbatasan melalui peningkatan kualitas kapal. Yang pada tahun sebelumnya hanya menggunakan tipe KPC-28 (60 ton), akan tetapi pada tahun 2007 menambah armada kapal patroli menjadi delapan buah dan tahun 2008 atas bantuan Islamic Development Bank (IDB) ingin menambah kapal patroli Tipe 38m bahan aluminium (Nasaruddin, 2008:10). Selain itu pemerintah juga meningkatkan pengaturan mengenai izin kepemilikan senjata (IKS) melalui SK Kapolri No. Skep/82/II tahun 2004 tentang syarat-syarat dalam memperoleh IKS dan penguraian penegakan hukum bagi pelaku peredaran senjata api berkaliber kecil dan ringan dan memperketat penggunaan izin kepemilikan senjata api melalui UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang sanksi terhadap penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api.

Tidak berhenti disitu saja, pemerintah juga membentuk suatu kelompok kerja antar departemen (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, BIN, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Perdagangan) untuk bergabung membentuk suatu kelompok kerja yang saling bekerjasama dalam membentuk suatu kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan ekspor-impor senjata, pengaturan perdagangan senjata api ilegal, sirkulasi perdagangan senjata api secara ilegal, serta produksi senjata api berkaliber kecil dan ringan untuk

kebutuhan dalam negeri sebagai upaya pemenuhan kebutuhan militer (Indonesia National Report 2007-2008 on Implementation of the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects). Peningkatan kapabilitas aparat penjaga wilayah perbatasan juga diperlukan melalui pelatihan dengan PT. PAL dan diklat kepabeanan yang dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai, sedangkan TNI bekerjasama dengan Polri mengedepankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI (RM. Nadjib, 2008:9-12).

Keempat upaya dalam level nasional di atas saling berintegrasi dalam mewujudkan upaya Indonesia untuk menekan tingkat perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan. Pada kenyataannya melalui upaya ini Kemenlu berhasil menjadi penggagas diadakannya Konferensi Regional tentang pelaksanaan UNPoA di Kawasan Asia dan membantu pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan terlepas belum adanya UU yang mengatur mengenai perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan secara komprehensif. Selain itu, Polri yang bekerjasama dengan TNI juga berhasil menyita 900 senjata api ilegal dari berbagai jenis pada tahun 2007(www.nasional.news.viva.co.id).

2.2.2 Level Regional

Upaya pada level regional dilakukan melalui kerjasama dengan negara anggota AMMTC (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime) dan ARF (ASEAN Regional Forum). Melalui AMMTC, Indonesia melakukan kerjasama dengan Singapura dan Malaysia. Dengan Malaysia, Indonesia mengadakan dialog rutin untuk melakukan pertukaran informasi. Selain itu keduanya menyetujui pembuat pos keamanan bersama di wilayah perbatasan, khususnya di Entikong (Kalimantan Barat), Simanggaris (Kalimantan Timur), Biawak dan Lubok Antu (Serawak), serta Seliku (Sabah). Sedangkan dengan Singapura, Indonesia melakukan kerjasama bidang pertahanan melalui latihan militer bersama. Dengan ini mampu meningkatkan kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman yang ditimbulkan melalui perdagangan ilegal senjata api (Angguntari C. Sari, Mira Permatasari D, Idil Syawfi, 2013:4-6).

ARF juga turut membantu dalam penyelesaian konflik antara RI dengan GAM dan mendukung proses perdamaian di Bougainville Papua Nugini melalui dukungan dan himbauannya yang positif. Selain itu Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Australia yang merupakan negara anggota ARF, berupa *capacity building, sharing intelijen, joint exercises*. Melalui kerjasama di bidang pertahanan ini Indonesia mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas pertahanan Indonesia dan mengetahui perkembangan mengenai sindikat, motif, dan modus operandi dalam melakukan perdagangan ilegal senjata api (*Agreement between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation*).

2.2.3 Level Global

Pembuatan dan penyerahan laporan nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan Indonesia dalam level global. Laporan nasional yang berisikan 11 aspek mengenai upaya dalam mencegah dan memberantas perdagangan senjata api secara ilegal ini, mayoritas mampu dilaksanakan Indonesia dengan cukup baik. Akan tetapi dalam jangka waktu 2006-2008, Indonesia hanya mampu menyerahkan laporan nasional sebanyak satu kali pada 2008. Meskipun terdapat beberapa aspek yang belum bisa dilaksanakan, tetapi Indonesia sudah mengkriminalisasi bentuk kejahatan perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan, serta PT. PINDAD mampu menunjukkan

penandaan dan identifikasi, penyimpanan dan dokumentasi yang benar (Sarah Parker and Katherine Green, 2007:19-354).

Keseriusan Indonesia untuk melakukan upaya pencegahan dalam level global adalah dengan aktif dalam mengikuti *UN Conference on Small Arms* yang hanya diadakan selama dua kali dalam periode 2006-2008. Konferensi pertama diadakan pada 30 Juni-7 Juli 2006, Indonesia menunjukkan sikap setuju terhadap pengimplementasian UNPoA sebagai landasan pencegahan perdagangan senjata api secara ilegal disamping belum adanya UU yang mengaturnya secara komprehensif. Kedua kalinya konferensi diadakan pada 14-18 Juli 2008, dalam konferensi ini keseriusan Indonesia tercermin dalam sikap Indonesia yang mampu mengikuti setiap agenda dalam rapat pembahasan mengenai pelaksanaan UNPoA baik dalam level nasional, regional dan global.

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Upaya Indonesia Mencegah Perdagangan Ilegal Senjata Api Berkaliber Kecil dan Ringan

Sudah terbukti bahwa Indonesia cukup mampu melakukan upaya pencegahan melalui pengimplementasian UNPoA. Sebab dalam jangka waktu 2007 hingga 2008 jumlah kasus perdagangan senjata api secara ilegal ini mengalami penurunan, setelah mengalami kenaikan dari tahun 2006 ke 2007. Meskipun demikian Indonesia tetap menjadi negara dengan sebutan “konsumen senjata ilegal” yang berarti Indonesia masih menjadi negara dengan sasaran empuk bagi pedagang senjata api ilegal, khususnya senjata api berkaliber kecil dan ringan (Peter Chalk, 2001).

2.3.1 Faktor Pendorong

Kekhawatiran akan meluasnya konflik internal dan diikuti dengan semakin mengglobalnya dunia mengakibatkan berkembangnya modus operandi yang juga akan memberikan dampak terhadap perkembangan kejahatan transnasional lainnya, telah menjadi pendorong Indonesia untuk melakukan upaya pencegahan. Bukan hanya itu saja, pemerintah semakin gigih untuk melakukan upaya pencegahan ketika dampak yang ditimbulkan bukan hanya mampu menggoyahkan kedaulatan NKRI saja. Tetapi dampak yang ditimbulkan melalui perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan ini mampu mengancam keamanan manusia, keamanan negara, dan pembangunan nasional. Ketiga ancaman ini dapat dijadikan tolak ukur pemerintah untuk terus melakukan upaya pencegahan demi menekan tingkat perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan.

Faktor pendorong ini bukan hanya berasal dari faktor internal saja, akan tetapi adanya faktor eksternal juga turut memberikan semangat pemerintah Indonesia untuk terus melakukan berbagai upaya pencegahan. Faktor eksternal tersebut adalah adanya desakan masyarakat internasional untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas HAM. Desakan ini ditunjukkan oleh Dewan Keamanan PBB yang menyerukan kepada seluruh negara anggota PBB untuk melaksanakan langkah-langkah yang direkomendasikan dalam UNPoA sebagai landasan mencegah meluasnya perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan.

2.3.2 Faktor Penghambat

Indonesia mengalami hambatan dalam berbagai faktor untuk melakukan upaya pencegahan ini. Faktor geografis Indonesia yang strategis dengan didukung kepemilikan garis pantai yang panjang menyebabkan pemerintah sulit untuk melakukan pengawasan di setiap jengkal wilayah perbatasan. Hal tersebut semakin diperburuk dengan anggaran pertahanan Indonesia yang hanya sebesar 0,8% dari total PDB, mengakibatkan

peningkatan sistem pertahanan dan keamanan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam operasi pengawasan sulit untuk dilaksanakan (Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008).

Maraknya sumber senjata melalui penyelundupan di jalur laut terlebih dengan belum adanya UU yang mengatur perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan secara komprehensif, semakin membuat pemerintah merasa kesulitan untuk menekan tingkat perdagangan ilegal senjata api. UU yang mengatur perdagangan ilegal senjata api secara komprehensif dalam hal ini adalah mampu mengandung semua aspek yang terkait seperti penyimpanan, registrasi, *marking and tracing*, *brokering*, dan transfer (www.kemlu.go.id).

Selain itu, rendahnya kapabilitas dari para aparat TNI, Polri dan Ditjen Bea Cukai yang selalu mengedepankan motif finansial dalam melaksanakan pekerjaan juga mengakibatkan upaya pencegahan yang dilakukan tidak dapat berjalan secara maksimal. Sehingga yang terjadi sering ditemukan TNI/Polri menjual senjata miliknya kepada masyarakat sipil. Berkaitan dengan hambatan yang berasal dari faktor eksternal adalah belum adanya kerjasama regional maupun internasional yang bersifat mengikat secara hukum dan khusus membahas mengenai penanganan isu perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan.

3. Kesimpulan

Indonesia telah menunjukkan keseriusan untuk mengimplementasikan UNPoA sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan upaya pencegahan perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan pada tahun 2006-2008. Hal tersebut dilakukan Indonesia bukan semata-mata dikarenakan kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional, tetapi juga adanya kekhawatiran akan meluasnya dampak yang diakibatkan terhadap keamanan manusia, keamanan negara, dan pembangunan nasional. Akan tetapi dibalik tanggapan positif tersebut, Indonesia juga mendapatkan dorongan dan hambatan dalam upaya menekan tindak perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan. Adanya desakan masyarakat internasional untuk menghormati HAM menjadi salah satu pendorong pemerintah untuk terus melakukan upaya pencegahan. Sedangkan hambatan tersebut disebabkan karena beberapa faktor geografis, ekonomi, penyelundupan, hukum, sosial-budaya, dan kebijakan luar negeri.

Dengan banyaknya hambatan yang dialami oleh Indonesia tidak menghentikan niat pemerintah untuk terus melakukan upaya pencegahan. Pemerintah Indonesia melakukan upaya pencegahan dari level nasional, regional hingga global. Diharapkan dengan adanya upaya pencegahan ini mampu menekan tingkat perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan.

Upaya pencegahan dalam level nasional dilakukan dalam bentuk penambah tiga buah armada KPC-38m berbahan aluminium dengan semakin ditingkatkan pula kualitas SDM melalui pelatihan dengan PT. PAL dan mengedepankan OMSP. Pada level regional, Indonesia lebih menekankan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan Malaysia, Singapura, dan Australia. Dalam ketiga kerjasama tersebut, salah satunya mampu menghasilkan pos penjagaan bersama salah satunya di Entikong (Kalimantan Barat) dan mampu meningkatkan kualitas pertahanan beserta aparat pertahannya melalui latihan militer bersama serta *sharing intelijen*. Sedangkan pada level global, Indonesia berpartisipasi aktif dalam mengikuti *UN Conference on Small Arms* yang dilakukan sebanyak dua kali dalam jangka waktu 2006-2008 dan cukup mampu membuat serta menyerahkan laporan nasional meskipun hanya dilakukan sebanyak satu kali untuk tahun 2008.

Daftar Pustaka

- Keohane, Robert O., dan Nye, Joseph S. (1977). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston: Little Brown Company.
- _____. (2008, Agustus). Patroli Laut DJBC Maksimalkan Kekuatan Tekan Penyelundupan. *Artikel Warta Bea Cukai*, 405: pp. 4-17.
- Aprilianto, Eko. (2007, Mei/Agustus). Perdagangan Senjata sebagai Ancaman bagi Masyarakat Internasional. *Jurnal Luar Negeri BPPK Kemenlu RI*, 24 (2).
- Sari, Angguntari C., Permatasari, Mira dan Syawfi, Idil. (2013). Pembahasan DCA Indonesia-Singapura oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik Politik. *Jurnal Universitas Parahayangan*. Dalam <http://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/download/218/203>. Diunduh pada 10 Mei 2015 pukul 16.00 WIB.
- Nadoro, Bantoro. (2002). Senjata Ringan dan Berkaliber Kecil: Sebuah Persoalan Rumit dengan Penanganan yang Sulit. Dalam *Analisis CSIS, Isu-isu Non-Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan*. Jakarta: CSIS Indonesia. Tahun XXXI/2002 No. 1.
- Rachmantio, Anggi Setio. (2009, Agustus 2). Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5 (2) : pp. 31-46.
- Parker, Sarah dan Green, Katherine. (2012). A Decade of Implementing the UNPoA on SALW Analysis of National Report. *Laporan Penelitian*. Small Arms Survey dan UNODA.
- Stohl, Rachel. (2005). Fighting The Illicit Trafficking of Small Arms. *SAIS Review*, 25 (1): pp. 59-68.
- Chalk, Peter. Light Arms Trading in SE Asia. Dalam <http://www.rand.org/blog/2001/03/light-arms-trading-in-se-asia.html>. Diunduh pada 1 Mei 2015 pukul 17.15 WIB.
- World Bank. 2010. Pola-pola Baru Kekerasan di Indonesia: Data Awal dari Enam Provinsi dengan Pengalaman Konflik Berskala Tinggi. *Policy Brief: Memahami Dinamika dan Dampak Konflik di Indonesia*. Dalam http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/02/03/000333038_20110203014857/Rendered/PDF/593630BRI0ViC110Box358280B01PUBLIC1.pdf. Diunduh pada 25 Maret 2015 pukul 19.00 WIB.
- _____. Senjata Ilegal di Indonesia Mencemaskan. Dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/176418-icg--senjata-ilegal-di-indonesia-mencemaskan>. Diunduh pada 5 Mei 2015 pukul 13.17 WIB.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Dalam <http://www.kemhan.go.id/kemhan/files/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e3.pdf>. Diunduh pada 5 Juni 2015 pukul 19.25 WIB.
- Indonesia National Report 2007-2008 on Implementation of the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects
- Agreement between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation